

MENUJU BISNIS BERKELANJUTAN MELALUI NILAI-NILAI EKONOMI SYARIAH: SEBUAH TINJAUAN TEORITIS DAN PRAKTIS

La ode Muhammad Syahril¹, Marhum², Halber Palaguna Haana³

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syarif Muhammad Raha
e-mail: syahrillaode5@gmail.com, marhumarul227@gmail.com,
halberpalagunah.07@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana nilai-nilai ekonomi syariah dapat menjadi fondasi bagi praktik bisnis berkelanjutan. Melalui tinjauan literatur yang mendalam, penelitian ini mengidentifikasi prinsip-prinsip utama ekonomi syariah seperti tauhid, keadilan, amanah, serta larangan riba, gharar, dan maysir, dan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diimplementasikan dalam aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi (triple bottom line) dari bisnis berkelanjutan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah tinjauan literatur, dengan mengumpulkan dan menganalisis artikel jurnal ilmiah, buku, dan laporan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi syariah memiliki relevansi yang signifikan dengan aspek-aspek keberlanjutan bisnis. Implementasi nilai-nilai syariah dalam pengelolaan sumber daya alam, keadilan dalam hubungan kerja, kontribusi zakat, infak, sedekah (ZIS) dan wakaf, serta transparansi keuangan, semuanya berkontribusi pada penciptaan bisnis yang berkelanjutan. Studi kasus dari praktik bisnis yang sukses juga disajikan untuk memberikan contoh konkret dari penerapan prinsip-prinsip ini. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana bisnis dapat mencapai keberlanjutan dengan mengadopsi nilai-nilai ekonomi syariah, serta memberikan rekomendasi bagi praktisi bisnis dan akademisi untuk lebih lanjut mengembangkan dan menerapkan model bisnis yang berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Bisnis Berkelanjutan, Nilai-Nilai Syariah, Triple Bottom Line, Keberlanjutan

ABSTRACT

This study aims to comprehensively examine how Islamic economic values can serve as a foundation for sustainable business practices. Through an in-depth literature review, this research identifies the main principles of Islamic economics, such as tauhid (monotheism), justice, trustworthiness (amanah), and the prohibition of riba (usury), gharar (uncertainty), and maysir (gambling), and analyzes how these principles can be implemented in the environmental, social, and economic aspects (triple bottom line) of sustainable business. The research methodology employed is a literature review by collecting and analyzing scientific journal articles, books, and related reports. The findings indicate that Islamic economic principles have significant relevance to the aspects of business sustainability. The implementation of Sharia values in natural resource management, fairness in labor relations,

contributions through zakat, infaq, sadaqah (ZIS), and waqf, as well as financial transparency, all contribute to the creation of sustainable businesses. Case studies of successful business practices are also presented to provide concrete examples of the application of these principles. This study provides insights into how businesses can achieve sustainability by adopting Islamic economic values and offers recommendations for business practitioners and academics to further develop and implement sustainable business models based on Sharia principles.

Keywords: *Islamic Economics, Sustainable Business, Sharia Values, Triple Bottom Line, Sustainability*

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan perubahan iklim yang semakin nyata, konsep keberlanjutan (sustainability) telah menjadi isu sentral dalam dunia bisnis (Aji & Mala, 2024). Bisnis modern tidak lagi hanya berfokus pada keuntungan finansial semata, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari setiap kegiatan operasionalnya. Konsep keberlanjutan dalam bisnis mencakup tiga pilar utama, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi (triple bottom line) (Muhammad, Dinar & Muhammad, 2018). Pilar lingkungan menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab dan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Pilar sosial berorientasi pada keadilan, kesejahteraan, serta perlindungan hak asasi manusia dalam rantai bisnis, sedangkan pilar ekonomi menekankan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Perusahaan yang menerapkan praktik bisnis berkelanjutan umumnya memiliki reputasi yang lebih baik, mampu menarik konsumen lebih luas, meningkatkan loyalitas karyawan, serta lebih siap menghadapi risiko akibat perubahan iklim, regulasi lingkungan, dan perubahan perilaku pasar. Dengan demikian, keberlanjutan tidak hanya menjadi tanggung jawab moral perusahaan, tetapi juga menjadi strategi bisnis yang penting untuk menjaga daya saing jangka panjang.

Dalam konteks tersebut, ekonomi syariah hadir sebagai kerangka konseptual yang mampu mendukung terciptanya bisnis berkelanjutan. Ekonomi syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan etika dalam aktivitas ekonomi (Rohmati, Anggraini, & Widiastuti, 2018). Nilai-nilai seperti tauhid, keadilan ('adl), amanah, serta larangan terhadap riba, gharar, dan maysir menjadi dasar bagi praktik bisnis yang

bertanggung jawab dan berorientasi pada kemaslahatan. Ekonomi syariah tidak hanya menitikberatkan pada keuntungan material, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf mendorong redistribusi kekayaan dan pembangunan sosial yang lebih merata. Selain itu, larangan terhadap spekulasi dan praktik usaha yang merugikan masyarakat maupun lingkungan menunjukkan bahwa prinsip ekonomi syariah memiliki keterkaitan yang kuat dengan konsep keberlanjutan modern.

Berdasarkan hal tersebut, jurnal ini bertujuan untuk mengkaji secara teoritis dan praktis bagaimana nilai-nilai ekonomi syariah dapat menjadi fondasi bagi bisnis berkelanjutan. Pembahasan dalam jurnal ini meliputi analisis prinsip-prinsip ekonomi syariah yang relevan dengan keberlanjutan bisnis, implementasinya dalam berbagai aspek kegiatan usaha, serta contoh praktik bisnis yang berhasil menerapkan nilai-nilai syariah secara berkelanjutan. Ruang lingkup kajian mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam bisnis, serta peran prinsip-prinsip syariah dalam mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan. Selain itu, jurnal ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi praktisi bisnis maupun akademisi dalam mengembangkan model bisnis yang berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi dan Prinsip Ekonomi Syariah yang Relevan

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Sistem ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Beberapa prinsip utama ekonomi syariah yang relevan dengan bisnis berkelanjutan meliputi:

Tauhid, Keadilan, dan Amanah

Tauhid adalah prinsip dasar dalam Islam yang menekankan keesaan Allah. Dalam konteks ekonomi, tauhid berarti bahwa semua kegiatan ekonomi harus dilakukan sesuai dengan ajaran Allah dan bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat. Keadilan ('adl) adalah prinsip yang menekankan pada perlakuan yang adil dan merata dalam semua aspek kegiatan ekonomi, termasuk dalam hubungan kerja, transaksi bisnis, dan distribusi

kekayaan. Amanah (kepercayaan) adalah prinsip yang menekankan pada kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dalam mengelola sumber daya dan menjalankan bisnis (Rohmati, Anggraini, & Widiastuti, 2018).

Larangan Riba, Gharar, dan Maysir

Riba (bunga) dilarang dalam ekonomi syariah karena dianggap eksploitatif dan tidak adil. Larangan riba mendorong penggunaan instrumen keuangan yang berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, yang lebih selaras dengan prinsip keadilan dan berbagi risiko. Gharar (ketidakpastian) dilarang karena dapat menimbulkan spekulasi dan ketidakpastian dalam transaksi bisnis. Larangan gharar mendorong transparansi dan kejelasan dalam kontrak dan transaksi. Maysir (perjudian) dilarang karena dianggap merugikan masyarakat dan mendorong perilaku yang tidak etis. Larangan maysir mendorong kegiatan ekonomi yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat (Rohmati, Anggraini, & Widiastuti, 2018).

Konsep Bisnis Berkelanjutan (Sustainable Business)

Bisnis berkelanjutan adalah pendekatan bisnis yang mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari kegiatan operasional perusahaan. Konsep ini menekankan pada penciptaan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, masyarakat, dan lingkungan. Bisnis berkelanjutan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Hal ini sejalan dengan pandangan dari Alung Cipta (2023) yang menekankan pentingnya manajemen sumber daya manusia dalam keberlanjutan bisnis.

Pilar Lingkungan, Sosial, dan Ekonomi (Triple Bottom Line)

Konsep triple bottom line (TBL) adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengukur kinerja bisnis berkelanjutan. TBL terdiri dari tiga pilar utama: lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pilar lingkungan mencakup pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, pengurangan limbah dan polusi, serta konservasi keanekaragaman hayati. Pilar sosial mencakup keadilan sosial, hak asasi manusia, kesejahteraan karyawan, dan kontribusi terhadap komunitas. Pilar ekonomi mencakup pertumbuhan ekonomi yang inklusif,

profitabilitas jangka panjang, dan tata kelola perusahaan yang baik (Muhammad, Dinar & Muhammad, 2018).

Relevansi dengan Prinsip Syariah

Prinsip-prinsip ekonomi syariah sangat relevan dengan konsep bisnis berkelanjutan. Nilai-nilai syariah seperti keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial sejalan dengan tujuan keberlanjutan. Larangan riba, gharar, dan maysir mendorong praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf mendukung redistribusi kekayaan dan pembangunan sosial. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip syariah, bisnis dapat mencapai kinerja yang lebih baik dalam ketiga pilar TBL.

Keterkaitan Nilai Ekonomi Syariah dengan Keberlanjutan Bisnis

Nilai-nilai ekonomi syariah memiliki keterkaitan yang erat dengan aspek-aspek keberlanjutan bisnis. Prinsip tauhid mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Keadilan memastikan bahwa semua pemangku kepentingan diperlakukan secara adil. Amanah mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan bisnis. Larangan riba, gharar, dan maysir mencegah praktik bisnis yang merugikan masyarakat dan lingkungan. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah dapat menjadi fondasi yang kuat untuk membangun bisnis yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*literature review*). Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan publikasi terkait lainnya. Sumber data utama meliputi artikel jurnal bereputasi, buku teks ekonomi syariah dan bisnis berkelanjutan, serta laporan dari lembaga keuangan dan organisasi internasional. Teknik pengumpulan data meliputi penelusuran literatur secara sistematis melalui database elektronik seperti Scopus, Web of Science, dan Google Scholar. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis konten (*content analysis*) dan analisis tematik (*thematic analysis*). Analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan tren dalam literatur, sementara

analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara konsep-konsep kunci. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk naratif yang komprehensif dan didukung oleh kutipan dari sumber-sumber yang relevan. Keabsahan penelitian ini dijaga melalui triangulasi data, yaitu penggunaan berbagai sumber data untuk memvalidasi temuan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan prinsip-prinsip penulisan ilmiah yang ketat untuk memastikan kualitas dan objektivitas hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Nilai Syariah dalam Aspek Lingkungan

Implementasi nilai-nilai syariah dalam aspek lingkungan bertujuan untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam serta mengurangi dampak negatif kegiatan bisnis terhadap lingkungan. Prinsip-prinsip ekonomi syariah mendukung praktik bisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Bertanggung Jawab

Prinsip tauhid mendorong perusahaan untuk mengakui bahwa sumber daya alam adalah amanah dari Allah SWT dan harus dikelola secara bertanggung jawab. Hal ini mencakup penggunaan sumber daya secara efisien, pengurangan limbah, dan praktik daur ulang. Perusahaan yang mengadopsi prinsip ini cenderung berinvestasi dalam teknologi dan praktik yang ramah lingkungan, serta mematuhi peraturan lingkungan. Contohnya adalah perusahaan yang menerapkan manajemen sumber daya manusia yang berkelanjutan, seperti yang dijelaskan oleh Alung Cipta (2023) dalam bukunya. Buku tersebut sangat relevan dalam mengelola sumber daya manusia yang berwawasan lingkungan.

2. Pengurangan Limbah dan Polusi

Larangan israf (pemborosan) dalam Islam mendorong perusahaan untuk mengurangi limbah dan polusi. Perusahaan harus berupaya untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan operasional mereka terhadap lingkungan, termasuk emisi gas rumah kaca, pencemaran air, dan limbah padat. Hal ini dapat dicapai melalui investasi dalam teknologi bersih, penggunaan energi terbarukan, dan penerapan praktik produksi yang berkelanjutan.

Implementasi Nilai Syariah dalam Aspek Sosial

Implementasi nilai-nilai syariah dalam aspek sosial bertujuan untuk menciptakan hubungan yang adil dan berkelanjutan dengan semua pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, dan masyarakat luas. Prinsip-prinsip ekonomi syariah mendukung praktik bisnis yang berkeadilan, inklusif, dan bertanggung jawab.

1. Keadilan dalam Hubungan Kerja dan Pemasok

Prinsip keadilan ('adl) dalam Islam menekankan pada perlakuan yang adil dan merata dalam semua aspek hubungan kerja. Perusahaan harus membayar upah yang adil, memberikan kesempatan yang sama bagi semua karyawan, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Keadilan juga harus diterapkan dalam hubungan dengan pemasok, termasuk pembayaran yang tepat waktu dan dukungan terhadap pengembangan pemasok lokal (Aji & Mala, 2024). Pengembangan sumber daya manusia juga sangat penting dalam konteks ini, seperti yang dijelaskan oleh Ahmad Syamil dkk. (2023) dalam buku mereka.

2. Kontribusi Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Wakaf dalam CSR

Zakat, infak, sedekah (ZIS) dan wakaf merupakan instrumen penting dalam ekonomi syariah untuk mendukung pembangunan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Perusahaan dapat berkontribusi pada ZIS dan wakaf sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Kontribusi ini dapat digunakan untuk mendukung pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan program-program sosial lainnya. ZIS dan wakaf juga dapat digunakan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Implementasi Nilai Syariah dalam Aspek Ekonomi (Keuangan)

Implementasi nilai-nilai syariah dalam aspek ekonomi (keuangan) bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang transparan, akuntabel, dan etis. Prinsip-prinsip ekonomi syariah mendukung praktik keuangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

1. Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan

Prinsip amanah dalam Islam menekankan pada pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Perusahaan harus menyajikan laporan keuangan

yang akurat dan lengkap, serta mengungkapkan semua informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan. Akuntansi syariah, seperti yang dijelaskan oleh Ika Darma Yuni, Fadhilah Insani, dan Nurlaila Nurlaila (2023), memainkan peran penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan diaudit oleh lembaga yang independen.

2. *Pembiayaan yang Etis dan Menghindari Spekulasi*

Larangan riba, gharar, dan maysir dalam ekonomi syariah mendorong penggunaan instrumen keuangan yang etis dan menghindari spekulasi. Perusahaan harus menggunakan pembiayaan yang berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, yang lebih selaras dengan prinsip keadilan dan berbagi risiko. Perusahaan juga harus menghindari investasi dalam produk keuangan yang mengandung unsur gharar dan maysir. Afnani Rosyida dkk. (2020) dalam penelitian mereka tentang strategi STP (segmentation, targeting, & positioning) pada PT. Sidomuncul, juga menyoroti pentingnya strategi pemasaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai ekonomi syariah memiliki relevansi yang signifikan dengan bisnis berkelanjutan. Implementasi prinsip-prinsip syariah dalam aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi (triple bottom line) dapat membantu perusahaan mencapai kinerja yang lebih baik dalam keberlanjutan. Prinsip tauhid, keadilan, amanah, serta larangan riba, gharar, dan maysir, membentuk dasar bagi praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Implementasi nilai-nilai syariah dalam pengelolaan sumber daya alam, keadilan dalam hubungan kerja, kontribusi ZIS dan wakaf, serta transparansi keuangan, semuanya berkontribusi pada penciptaan bisnis yang berkelanjutan.

Berdasarkan temuan penelitian, berikut adalah rekomendasi untuk praktisi bisnis dan akademisi:

1. Praktisi Bisnis:

- a. Mengadopsi nilai-nilai ekonomi syariah dalam praktik bisnis, termasuk tauhid, keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial.
- b. Mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam strategi bisnis, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, keadilan dalam hubungan kerja, dan kontribusi terhadap masyarakat.
- c. Berinvestasi dalam teknologi dan praktik yang ramah lingkungan, serta mematuhi peraturan lingkungan.
- d. Membangun kemitraan dengan lembaga keuangan syariah untuk mendapatkan pembiayaan yang etis dan berkelanjutan.
- e. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, serta menyajikan laporan keuangan yang akurat dan lengkap.

2. Akademisi:

- a. Melakukan penelitian lebih lanjut tentang implementasi nilai-nilai ekonomi syariah dalam berbagai sektor bisnis.
- b. Mengembangkan model bisnis yang berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- c. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya ekonomi syariah dan bisnis berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan.
- d. Mengembangkan kerangka kerja untuk mengukur kinerja keberlanjutan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, G. S., & Mala, I. K. (2024). Meningkatkan Kualitas SDM Untuk Mencapai Keunggulan Kompetitif Perusahaan di Era Digital: Tren, Inovasi, dan Tantangan. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, 2(3). <https://doi.org/10.59024/jumek.v2i3.357>
- Alung Cipta. (2023). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Repository Alungcipta, 1(1). <https://doi.org/10.59000/ra.v1i1.4>
- Darma Yuni, I., Insani, F., & Nurlaila, N. (2023). PENTINGNYA AKUNTANSI SYARIAH DI ERA MODERN. *AKSY Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 5(2). <http://dx.doi.org/10.15575/aksy.v5i2.29208>

- Muhammad, D., Dinar, M., & Hasan Muhammad. (2018). *Pengantar Ekonomi: Teori dan Aplikasi*. Eprints (Universitas Negeri Makassar), State University of Makassar.
- Putri, M. E., Zaelani, A. Q., Fasa, M. I., & Ronaldo, R. (2024). POTENSI DAN TANTANGAN MANAJEMEN PEMASARAN SYARIAH DALAM INDUSTRI MARKETPLACE HALAL DI INDONESIA. *Analisis*, 14(01). <https://doi.org/10.37478/als.v14i01.3598>
- Rohmati, D., Anggraini, R., & Widiastuti, T. (2018). Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam. *Economica Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2). <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.2.2051>
- Rosyida, A., Heriyani, T., Fuadi, I., & Dinia, H. (2020). STRATEGY SEGMENTING, TARGETING, DAN POSITIONING: STUDY ON PT SIDOMUNCUL. *Journal of Islamic Economic Scholar*, 1(1), 51-75. <https://doi.org/10.14421/jies.2020.1.1.51-75>
- Syamil, A., Marseto, I. S., Frianto, A., Karman, A., Ulfah, F., Wardhani, P. S., ... & Pertiwi, S. D. (2023). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/tg42d>